

⁹ Adijani Al- Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, h. 73

G. Metode Penelitian

Studi ini termasuk dalam kategori kepustakaan (*library research*) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini, yaitu dengan cara mengadakan kajian pustaka terhadap sumber-sumber data yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan tersebut dan kemudian dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini. Yakni, data latar belakang ketentuan Wakaf Surat Utang Negara dalam PP No. 42 Tahun 2006, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Surat Utang Negara dalam PP No. 42 Tahun 2006.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data tersebut, maka digunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data utama yang bersumber langsung dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006.
- b. Data sekunder, meliputi data penunjang lainnya yang memiliki keterikatan pembahasan serta memberikan penjelasan mengenai data primer untuk menguraikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Diantaranya meliputi:
 1. Sāyyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 111, Beirut: Dār Al-Fikr, 1987.
 2. As Ṣan'āni, *Subulus Salām* Juz 111, Terjemah ; Abū Bakar Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlās, 1995.

- ## 5. Teknik Analisis Data

- a. Metode *Deduktif* yaitu mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang khusus dari hasil penelitian.
- b. Metode *Deskriptif* Analisis yaitu mengemukakan analisis data melalui kata-kata, menguraikan kemudian menafsirkan data yang diperoleh.

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka skripsi ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu, dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat tinjauan umum tentang perwakafan meliputi: perwakafan dalam hukum Islam, perwakafan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab III, memuat pembahasan tentang kondisi perwakafan Surat Utang Negara di Indonesia.

Bab IV, akan memuat tentang analisis perwakafan Surat Utang Negara di Indonesia.

Bab V, merupakan penutup yang akan memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang berisi hasil jawaban dari pokok permasalahan.